



**PENYULUHAN HUKUM PARTISIPATIF: MENINGKATKAN KAPASITAS
HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TRANSISI DAN MITIGASI
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KUHP DAN KUHP BARU**

**L. Alfies Sihombing^{1*}, Yeni Nuraeni², Yuyut Prayuti³, Ahmad Jamaludin⁴,
Happy Yulia Anggraeni⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan^{1,2}

Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara^{3,4,5}

e-mail: alfies.sihombing@unpak.ac.id

Diterima: 24/07/2026; Direvisi: 14/08/2026; Diterbitkan: 24/08/2026

ABSTRAK

Indonesia tengah memasuki era baru dekolonisasi sistem hukum pidana Indonesia menuju paradigma restoratif dan rehabilitatif, dengan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) pada 2 Januari 2026. Namun, proses legislasi yang dinilai tergesa-gesa memicu kesenjangan antara cita hukum (*das Sollen*) dengan realitas lapangan (*das Sein*), khususnya terkait potensi pelemahan hak sipil akibat perluasan wewenang upaya paksa aparat tanpa pengawasan yudisial yang ketat. Kesenjangan ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat, yang berisiko memicu kriminalisasi prematur. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pertahanan hukum mandiri masyarakat melalui inovasi Penyuluhan Hukum Partisipatif berbasis Webinar Nasional. Menggunakan metode interaktif-dialogis, kegiatan ini melibatkan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk membedah implikasi yuridis dan mitigasi risiko transisi hukum. Berdasarkan kerangka teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh dimensi kesadaran hukum peserta, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada indikator perilaku hukum dan pemahaman hukum. Analisis komparatif menunjukkan bahwa metode penyuluhan partisipatif efektif mentransformasi pengetahuan normatif menjadi tindakan taktis, seperti kesiapan menggunakan mekanisme praperadilan dan hak pendampingan hukum. Sebagaimana tercermin dalam dokumen pendukung, inisiatif ini terbukti krusial sebagai instrumen mitigasi sosial-yuridis dalam menghadapi tantangan struktural masa transisi. Program ini merekomendasikan keberlanjutan literasi hukum di tingkat akar rumput dan sinergi lintas sektor untuk mengawal akuntabilitas penegakan hukum yang demokratis.

Kata Kunci: *KUHP Baru, KUHP Baru, Kesadaran Hukum, Penyuluhan Partisipatif, Transisi Hukum.*

ABSTRACT

Indonesia is entering a new era of decolonization of its criminal justice system, shifting toward a restorative and rehabilitative paradigm, with the enactment of Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code) and Law No. 20 of 2025 (the New Criminal Procedure Code) on January 2, 2026. However, the legislative process which has been criticized as rushed has created a gap between the ideal of the law (*das Sollen*) and on-the-ground reality (*das Sein*), particularly regarding the potential erosion of civil rights due to the expansion of law enforcement agencies' authority to use coercive measures without strict judicial oversight. This gap is exacerbated by a lack of public understanding, which risks triggering premature criminalization. This community service program aims to enhance the public's capacity for self-defense through legal education via a National Webinar-based Participatory Legal Education initiative. Using



interactive and dialogic methods, this initiative involves legal practitioners, academics, and the general public to analyze the legal implications and mitigate the risks associated with the legal transition. Based on Soerjono Soekanto's theoretical framework of legal awareness, evaluation results show a significant increase across all dimensions of participants' legal awareness, with the highest surge occurring in the indicators of legal behavior and legal understanding. Comparative analysis indicates that participatory outreach methods are effective in transforming normative knowledge into tactical actions, such as readiness to utilize pretrial mechanisms and the right to legal representation. As reflected in the supporting documents, this initiative has proven to be crucial as a social and legal mitigation tool in addressing the structural challenges of the transition period. The program recommends continuing legal literacy efforts at the grassroots level and fostering cross-sectoral collaboration to ensure accountability in democratic law enforcement.

Keywords: *New Criminal Code, New Criminal Procedure Code, Legal Awareness, Participatory Legal Education, Legal Transition.*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang sangat fundamental melalui pemberlakuan secara simultan dua instrumen legislasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Kehadiran kedua kodifikasi tersebut menandai tonggak sejarah pembaruan hukum pidana nasional sekaligus menjadi simbol dekolonisasi sistem hukum Indonesia yang selama puluhan tahun masih bergantung pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai warisan pemerintahan kolonial Belanda. Reformasi ini tidak sekadar mengganti produk hukum lama, melainkan juga mengubah paradigma dasar sistem peradilan pidana agar lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum pidana modern.

Secara konseptual, KUHP Baru menghadirkan perubahan mendasar terhadap politik hukum pidana nasional melalui penguatan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan korban, kepentingan pelaku, dan kepentingan masyarakat. Orientasi pemidanaan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek retributif (pembalasan) bergeser menuju pendekatan yang lebih restoratif, rehabilitatif, dan restitutif, dengan menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai salah satu tujuan utama penegakan hukum. Paradigma tersebut diperkuat oleh KUHAP Baru yang melakukan pembaruan terhadap hukum acara pidana melalui penegasan prinsip *due process of law*, penguatan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, maupun kelompok rentan, serta mendorong terciptanya sistem peradilan pidana terpadu yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai pembaruan norma, tetapi juga sebagai transformasi menyeluruh terhadap budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum (*legal structure*), dan substansi hukum (*legal substance*) dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia (Rizki & Siregar, 2025).

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang sangat tajam antara kondisi ideal yang dicita-citakan (*das Sollen*) dengan kenyataan sosial dan institusional yang ada di lapangan (*das Sein*). Pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI



pada tanggal 18 November 2025 dinilai sangat tergesa-gesa oleh koalisi masyarakat sipil (Anggraini et al., 2025). Proses pembahasan yang hanya berlangsung singkat dalam rapat Panitia Kerja (Panja) pada tanggal 12-13 November 2025 memicu gelombang kritik keras dari berbagai lembaga bantuan hukum, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan *Amnesty International Indonesia*. Kritik substantif diarahkan pada pasal-pasal kontroversial yang dinilai melemahkan hak-hak sipil, seperti perluasan wewenang upaya paksa penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan tanpa izin pengadilan, pelegalan operasi pembelian terselubung (*undercover buy*) dan pengiriman di bawah pengawasan (*controlled delivery*) untuk semua jenis tindak pidana tanpa pengawasan hakim, hingga dominasi institusi kepolisian sebagai penyidik utama yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan birokratisasi penegakan hukum khusus.

Secara sosiologis, pembaruan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat yang memadai. Menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto (1982), keefektifan hukum tertulis bergantung pada empat dimensi utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Di tengah masa transisi hukum yang dinamis, maraknya disinformasi digital dapat mengaburkan substansi hukum yang sebenarnya dan memicu kepatuhan semu atau bahkan penolakan budaya dari masyarakat adat karena adanya pengakuan konsep hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yang belum tersosialisasi dengan matang. Kerentanan ini diperparah oleh potensi kriminalisasi prematur terhadap warga negara akibat kurangnya pemahaman mengenai batasan delik baru dan hak-hak prosedural yang mereka miliki (Irfan & Khasanah, 2025).

Sebagai bentuk mitigasi terhadap problematika transisi tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini menghadirkan inovasi berupa Penyuluhan Hukum Partisipatif yang diselenggarakan secara online melalui Webinar Nasional. Program ini diarahkan untuk merespons kesenjangan antara perubahan norma hukum dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya terkait hak dan kewajiban hukum, prosedur hukum, serta potensi penyebaran informasi yang tidak akurat mengenai KUHP dan KUHP Baru. Potensi penyelesaian isu tersebut diwujudkan melalui pemaparan materi, studi kasus, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta mengklarifikasi persoalan hukum secara langsung kepada narasumber. Misalnya, kebingungan mengenai perubahan hak tersangka dan korban, prosedur dalam proses penyidikan, maupun penerapan ketentuan pidana dalam KUHP Baru dapat dibahas melalui kasus konkret sehingga peserta tidak hanya mengetahui perubahan regulasi, tetapi juga memahami implikasinya dan mampu menentukan respons hukum yang tepat.

Nilai kebaruan (*novelty*) program ini terletak pada transformasi model sosialisasi hukum dari yang semula bersifat searah dan instruktif menjadi dialogis, kritis, dan berbasis pemecahan masalah (*problem-solving*). Pemanfaatan teknologi informasi melalui Webinar Nasional memungkinkan partisipasi publik lintas daerah tanpa kendala geografis sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dan persoalan hukum yang beragam. Melalui proses tersebut, kesalahpahaman dan pertanyaan masyarakat mengenai KUHP dan KUHP Baru dapat diidentifikasi serta diklarifikasi secara langsung, sehingga program tidak hanya berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi hukum, tetapi juga sebagai strategi preventif untuk mengurangi misinformasi, memperkuat kesadaran hukum, dan membangun kapasitas masyarakat sipil agar mampu menghadapi perubahan hukum secara lebih kritis dan mandiri.



METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode Penyuluhan Hukum Partisipatif yang dikemas dalam bentuk Webinar Nasional daring. Penggunaan metode interaktif-partisipatif ini ditujukan untuk merangsang keterlibatan aktif peserta dalam menganalisis implikasi yuridis dari pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 20 Tahun 2025 (Rifa'i et al., 2025). Webinar dilaksanakan secara online menggunakan media *Zoom Cloud Meetings* yang memfasilitasi komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dari berbagai wilayah di Indonesia. Sasaran kegiatan meliputi praktisi hukum (advokat dan penyidik), akademisi, mahasiswa hukum, serta masyarakat umum yang mengikuti webinar dan berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi. Prosedur pelaksanaan pengabdian dijalankan melalui tiga tahapan terstruktur (Idaman et al., 2026).

Pertama, tahap persiapan yang meliputi perancangan materi sosialisasi perbandingan hukum lama dan hukum baru, penyusunan studi kasus konkret, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa kuesioner digital (*pre-test*) menggunakan *Google Forms* untuk mengukur tingkat kesadaran hukum awal peserta. Kedua, tahap pelaksanaan yang terdiri dari penyampaian materi oleh narasumber ahli hukum pidana dan perdata, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi Forum Bincang Masyarakat (Forbinmas) berupa simulasi kasus, analisis kritis pasal-pasal problematis, serta ruang tanya jawab interaktif. Ketiga, tahap evaluasi, dimana peserta diminta mengisi kuesioner akhir (*post-test*) setelah sesi webinar selesai guna mengukur tingkat efektivitas kegiatan dan perubahan kapasitas pemahaman hukum peserta.

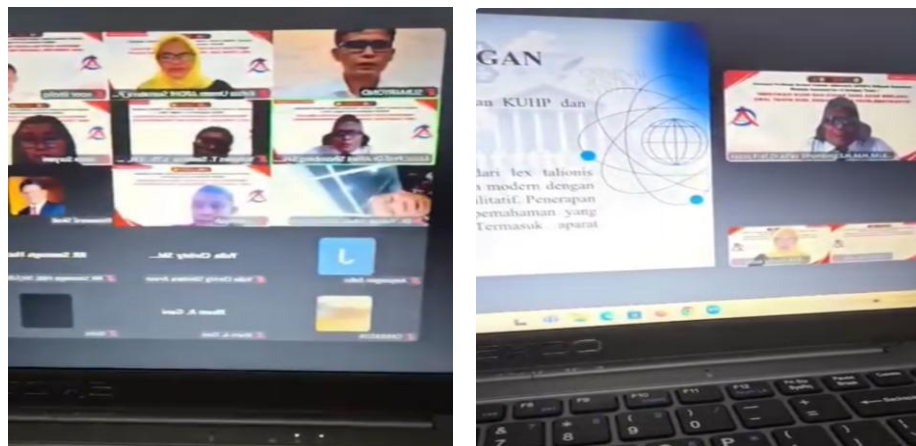
Instrumen pengukuran yang digunakan didasarkan pada pengembangan kerangka teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang membagi indikator keberhasilan ke dalam empat dimensi spesifik, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*). Keempat dimensi tersebut digunakan untuk mengukur kesadaran hukum secara menyeluruh, mulai dari kemampuan individu mengetahui keberadaan aturan, memahami substansi dan tujuan hukum, menunjukkan sikap terhadap aturan, hingga menerapkannya dalam perilaku nyata. Nurisnaeni et al. (2025) menggunakan keempat indikator tersebut dalam menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat berada pada kategori sedang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak cukup dilihat dari pengetahuan mengenai aturan, tetapi perlu ditinjau secara berkesinambungan hingga aspek pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Dengan demikian, keempat indikator tersebut relevan digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian karena mampu menggambarkan tingkat kesadaran hukum secara lebih komprehensif.

Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan adanya peningkatan hasil *post-test* dibandingkan *pre-test* pada keempat dimensi kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Pengolahan data kuantitatif yang diperoleh dari skor *pre-test* dan *post-test* dianalisis menggunakan statistik deskriptif komparatif guna melihat persentase peningkatan kapasitas hukum peserta (Heri et al., 2026). Sementara itu, data kualitatif berupa catatan tanggapan peserta, dinamika diskusi, serta refleksi kritis dianalisis secara interpretatif-sosiologis untuk memetakan respon budaya masyarakat terhadap implementasi hukum pidana formil yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Webinar Nasional daring dengan tema "Meningkatkan Kapasitas Hukum Masyarakat terhadap Transisi dan Mitigasi Problematika Implementasi KUHP dan KUHP Baru" berhasil diselenggarakan dengan lancar. Antusiasme peserta yang hadir didominasi oleh praktisi hukum yaitu advokat (*lawyer*), disusul akademisi, mahasiswa hukum, dan perwakilan masyarakat sipil. Media online menjadi sarana penyuluhan hukum yang mendukung perluasan jangkauan peserta dari berbagai wilayah. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Webinar Nasional tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum partisipatif melalui Webinar Nasional sebagaimana didokumentasikan pada Gambar 1 menjadi tahap awal dalam proses peningkatan kapasitas hukum peserta. Efektivitas penyuluhan selanjutnya diarahkan pada pencapaian empat aspek kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto (Serah et al., 2025). Pengukuran pemahaman peserta dilakukan secara partisipatif melalui sesi tanya jawab dan kuesioner yang diisi bersamaan dengan data kehadiran, sehingga diperoleh gambaran mengenai perubahan kapasitas hukum sebelum dan setelah mengikuti webinar. Hasil pengukuran dan perbandingan tingkat kapasitas hukum peserta tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-Rata Dan Perbandingan Tingkat Kapasitas Hukum Peserta Sebelum Dan Setelah Mengikuti Webinar

Parameter Kesadaran Hukum	Nilai Rata-Rata Pre-test (%)	Nilai Rata-Rata Post-test (%)	Peningkatan (%)	Fokus Pemahaman Utama Peserta setelah Intervensi
Pengetahuan Hukum (<i>Legal Knowledge</i>)	38,5%	92,3%	53,8%	Mengetahui tanggal pemberlakuan efektif KUHP Baru dan KUHP Baru per 2 Januari 2026 serta dasar hukum pencabutan aturan lama.



Pemahaman Hukum (<i>Legal Understanding</i>)	24,1%	79,4%	55,3%	Memahami implikasi perbedaan putusan bebas dan lepas, wewenang koersif aparat, serta mekanisme keadilan restoratif.
Sikap Hukum (<i>Legal Attitude</i>)	42,0%	85,1%	43,1%	Menunjukkan sikap kritis terhadap potensi penyalahgunaan wewenang aparat serta mendukung transparansi peradilan pidana.
Perilaku Hukum (<i>Legal Behavior</i>)	18,2%	74,6%	56,4%	Berkomitmen menggunakan jalur hukum formal seperti praperadilan dan bantuan hukum untuk mitigasi penangkapan sewenang-wenang.

Hasil pengukuran pada Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh dimensi kesadaran hukum mengalami peningkatan setelah mengikuti webinar. Peningkatan tertinggi terdapat pada aspek perilaku hukum sebesar 56,4 poin persentase, diikuti pemahaman hukum sebesar 55,3 poin persentase, pengetahuan hukum sebesar 53,8 poin persentase, dan sikap hukum sebesar 43,1 poin persentase. Selain mengukur perubahan tingkat kesadaran hukum peserta, proses diskusi interaktif dalam webinar juga menghasilkan pemetaan terhadap berbagai isu krusial yang muncul berkaitan dengan transisi dari hukum acara pidana lama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menuju rezim hukum acara pidana baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memahami mekanisme penegakan hukum pidana berdasarkan ketentuan lama, sementara pemahaman mengenai substansi pembaruan dalam KUHAP baru masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penulis menyajikan materi dalam bentuk analisis komparatif agar peserta dapat mengidentifikasi secara jelas perubahan norma, prosedur, serta implikasi praktis yang akan dihadapi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum selama masa transisi implementasi. Perbandingan dan perbedaan antara ketentuan KUHAP lama dan KUHAP baru yang menjadi dasar pembahasan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan dan perbedaan KUHAP Lama dan KUHAP Baru

Aspek Perbandingan	KUHAP Lama (UU No. 8 Tahun 1981)	KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025)	Implikasi Taktis bagi Masyarakat
Status Upaya Paksa	Upaya paksa belum mencakup penetapan tersangka dan pemblokiran secara definitif dalam lingkup praperadilan.	Menambahkan penetapan tersangka dan pemblokiran sebagai objek resmi upaya paksa dan kewenangan praperadilan.	Membuka ruang bagi masyarakat untuk menggugat status tersangka prematur melalui jalur praperadilan.
Urutan Pemeriksaan Saksi	Saksi korban wajib diperiksa terlebih dahulu pada urutan	Urutan saksi ditentukan oleh pihak yang menghidirkannya, dan	Proses persidangan menjadi lebih dinamis dan

	pertama persidangan.	terdakwa diperiksa di akhir dengan adanya hak sanggahan penuntut.	adversarial dalam pembuktian fakta sidang.
Upaya Hukum Putusan Bebas	Jaksa dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dengan membedakan "bebas murni" dan "tidak murni".	Putusan bebas bersifat final di tingkat banding; jaksa dilarang keras mengajukan kasasi atas putusan bebas murni.	Terdakwa yang diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi langsung memperoleh kepastian hukum mutlak.
Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	Tidak diatur secara eksplisit dalam kodifikasi hukum acara formal nasional.	Diatur secara rigid dalam Bab IV (Pasal 79 - Pasal 88) mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan.	Penyelesaian perkara ringan dapat dilakukan di luar pengadilan dengan pemulihan kerugian korban.

Tabel 2 memperlihatkan perbedaan mendasar antara KUHAP Lama dan KUHAP Baru pada aspek upaya paksa, urutan pemeriksaan saksi, upaya hukum terhadap putusan bebas, serta pengaturan keadilan restoratif. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa perubahan KUHAP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membawa implikasi praktis bagi masyarakat dalam memahami hak, mekanisme perlindungan hukum, dan pilihan upaya hukum yang tersedia. Dinamika tanya jawab selama kegiatan Forbinmas menunjukkan kekhawatiran yang mendalam dari peserta terkait beberapa pasal karet dalam KUHAP Baru serta kewenangan koersif kepolisian dalam KUHAP Baru. Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut diolah oleh penulis untuk dikontekstualisasikan dengan teori hukum guna memberikan jawaban mitigatif yang solutif bagi masyarakat.

Pembahasan

Konstruksi Teoretis Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Keberhasilan peningkatan kapasitas hukum peserta pasca-webinar yang tecermin dari kenaikan signifikan pada seluruh dimensi kesadaran hukum mengonfirmasi relevansi teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dalam menganalisis efektivitas hukum di era digital. Sebelum pelaksanaan webinar, rendahnya pengetahuan hukum (38,5%) dan pemahaman hukum (24,1%) merupakan bukti nyata dari fenomena disinformasi digital, di mana persepsi publik didominasi oleh ketakutan terhadap ancaman pemidanaan tanpa mengetahui prosedur hukum formal untuk membela diri. Kondisi ini berisiko menciptakan ketidakpatuhan destruktif atau ketakutan massal yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi (Rerung, 2023).

Melalui penyuluhan hukum partisipatif, terjadi proses internalisasi nilai-nilai hukum secara bertahap dan sistematis (Makaruku et al., 2026). Peningkatan dimensi pengetahuan hukum hingga mencapai 92,3% menunjukkan bahwa penyebaran informasi secara online melalui webinar nasional memiliki daya jangkauan akseleratif yang sangat tinggi dalam mentransfer data normatif, seperti masa berlaku undang-undang dan dasar hukum pembaharuan. Namun, perubahan yang paling krusial terjadi pada indikator perilaku hukum (*legal behavior*) yang melonjak dari 18,2% menjadi 74,6%. Kenaikan sebesar 56,4% ini membuktikan bahwa ketika masyarakat dibekali dengan metode analisis kasus yang partisipatif,



mereka tidak hanya sekadar mengetahui aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut ke dalam tindakan taktis (*law in action*) berupa kesiapan menggunakan instrumen perlindungan hak, seperti bantuan hukum gratis dan mekanisme gugatan praperadilan.

Temuan ini senada dengan beberapa penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa metode penyuluhan interaktif jauh lebih efektif dibandingkan dengan sosialisasi konvensional yang bersifat satu arah. Penyampaian materi dengan menggunakan bahasa yang membumi, menghindari istilah hukum yang terlalu teoretis, serta mengaitkannya dengan masalah sehari-hari di era digital terbukti mampu memicu kesadaran intrinsik peserta untuk menaati hukum bukan karena takut akan sanksi, melainkan karena menghargai fungsi hukum sebagai pelindung hak asasi mereka.

Transisi Substansi Materiil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam lanskap hukum pidana materiil Indonesia, yang memerlukan adaptasi budaya hukum secara menyeluruh dari masyarakat. Salah satu pembaruan paling revolusioner adalah pergeseran tujuan pemidanaan yang tidak lagi fokus pada aspek retributif (pemberian nestapa), melainkan mengedepankan aspek keadilan restoratif dan rehabilitatif (Kadri et al., 2025). Konsep ini diwujudkan dengan menempatkan pidana mati sebagai sanksi yang bersifat alternatif dan memberikan opsi masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana untuk memperbaiki kelakuannya, sebuah pendekatan yang selaras dengan perkembangan hak asasi manusia di tingkat global (Pradipa & Widyawati, 2026).

Selain itu, pengakuan formal terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law* atau hukum adat) dalam KUHP Baru merupakan bentuk pengakuan terhadap kebinekaan kultural Indonesia. Namun, dalam sesi diskusi terungkap kekhawatiran peserta bahwa pasal *living law* ini berisiko memicu konflik *horizontal* atau kriminalisasi sewenang-wenang di tingkat lokal jika tidak dibatasi oleh rambu-rambu HAM dan Pancasila. Hal ini menuntut adanya harmonisasi regulasi di tingkat daerah serta peningkatan kapasitas aparat pembuat kebijakan lokal agar hukum adat yang diakui benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial yang hidup secara organik, bukan alat represi kelompok mayoritas terhadap minoritas.

Dinamika perkembangan zaman juga diantisipasi melalui pengaturan tindak pidana korporasi yang lebih komprehensif serta kriminalisasi kejahatan digital, seperti manipulasi data elektronik dan penyebaran berita bohong yang dapat menciptakan keonaran (Hasnu & Prayoga, 2026). Dalam konteks korporasi, pembuktian kesalahan (*mens rea*) menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum karena melibatkan struktur internal perusahaan yang berlapis. Oleh karena itu, melalui webinar ini ditekankan pentingnya pemahaman masyarakat pelaku usaha mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, agar mereka dapat memitigasi risiko hukum melalui penerapan tata kelola perusahaan yang bersih dan berorientasi pada kepatuhan regulasi.

Dekonstruksi Prosedural dan Implikasi Kritis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Jika hukum materiil mengalami pergeseran paradigma, maka hukum acara pidana formil yang dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2025 melakukan dekonstruksi prosedural yang sangat signifikan terhadap tata cara negara dalam menggunakan wewenang koersifnya. Perubahan persidangan mengarah ke sistem peradilan yang lebih *adversarial-proportional*, di mana kedudukan terdakwa diperkuat dan peran hakim aktif diseimbangkan dengan keaktifan para pihak yang berlawanan di persidangan.



Salah satu aspek formil yang paling banyak menyita perhatian peserta adalah penataan ulang upaya paksa dan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (Silaturrahmi et al., 2026). KUHAP Baru memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah (*Plea Bargain*) yang memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih cepat jika terdakwa mengakui kesalahannya secara sukarela dan kooperatif, dengan jaminan pengurangan hukuman maksimal sepertiga dari ancaman pidana. Selain itu, diperkenalkan juga konsep Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement - DPA*) bagi korporasi guna menghindari dampak ekonomi yang merugikan bagi para pekerja akibat penutupan perusahaan (Pravidjayanto et al., 2025).

Namun, di balik berbagai penyempurnaan prosedural tersebut, terdapat catatan kritis yang sangat serius dari koalisi masyarakat sipil terkait potensi penyalahgunaan wewenang aparat yang dilegalkan oleh UU No. 20 Tahun 2025. Pemberian wewenang kepada penyelidik untuk melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, bahkan penahanan pada tahap penyelidikan (Pasal 5) dinilai sangat problematis karena dilakukan pada tahapan di mana peristiwa pidana itu sendiri belum terkonfirmasi secara sah. Kebijakan ini berisiko melahirkan ruang kesewenang-wenangan tanpa adanya kontrol pengadilan yang imparial (*judicial scrutiny*) (Kurdi et al., 2026). Hal serupa juga terlihat pada ketentuan Pasal 16 yang membolehkan tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan pengiriman di bawah pengawasan (*controlled delivery*) diterapkan pada semua jenis tindak pidana tanpa pengawasan hakim, yang berpotensi memicu jebakan aparat (*entrapment*) untuk merekayasa tindak pidana.

Tantangan institusional lainnya adalah penempatan Polri sebagai lembaga penyidik utama yang mengoordinasikan seluruh PPNS dan Penyidik Tertentu (Pasal 6 dan Pasal 7). Ketentuan bahwa seluruh upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh PPNS harus mendapat persetujuan penyidik Polri dinilai dapat mengancam independensi penegakan hukum di sektor khusus, seperti penyidikan kasus narkoba oleh BNN, kejahatan produk makanan oleh BPOM, serta *illegal logging* oleh kementerian kehutanan. Konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada satu lembaga (*superpower*) dikhawatirkan akan melemahkan akuntabilitas kelembagaan dan memperpanjang rantai birokrasi penanganan perkara (Sinaga et al., 2025).

Strategi Mitigasi Risiko Hukum Warga Negara di Masa Transisi

Salah satu luaran utama dari kegiatan penyuluhan hukum partisipatif ini adalah tersusunnya strategi mitigasi risiko hukum yang dapat dijadikan pedoman praktis bagi masyarakat dalam menghadapi masa transisi implementasi KUHP dan KUHAP baru. Masa transisi merupakan periode yang rentan terhadap munculnya perbedaan pemahaman dan praktik penegakan hukum karena aparat penegak hukum, advokat, akademisi, maupun masyarakat masih berada pada tahap adaptasi terhadap paradigma, norma, dan prosedur hukum yang baru (Wisnubroto, 2024). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukumnya ketika berhadapan dengan proses peradilan pidana (Asmoro et al., 2026).

Melalui diskusi partisipatif, sesi tanya jawab, serta analisis terhadap berbagai studi kasus yang disampaikan peserta, penulis mengidentifikasi sejumlah bentuk risiko hukum yang paling banyak dikhawatirkan masyarakat, antara lain kesalahan prosedur dalam proses penangkapan dan penahanan, kurangnya pemahaman mengenai hak-hak tersangka dan korban, potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa, meningkatnya risiko pelanggaran hukum di ruang digital, serta minimnya pemahaman mengenai penyelesaian



perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan temuan tersebut, penyuluhan kemudian merumuskan beberapa strategi mitigasi yang bersifat aplikatif sebagai bentuk pemberdayaan hukum masyarakat agar mampu melindungi hak-hak konstitusionalnya secara mandiri.

Strategi pertama adalah penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar setiap orang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dalam sesi ini peserta diberikan pemahaman bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk mengetahui secara jelas alasan dilakukan pemeriksaan maupun upaya paksa, hak untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap awal proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya asas pembuktian dalam hukum acara pidana, termasuk bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Pemahaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberanian masyarakat untuk menggunakan mekanisme perlindungan hukum apabila menemukan tindakan aparat yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, peserta juga diberikan edukasi mengenai mekanisme pengawasan terhadap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun tindakan hukum lainnya yang berpotensi membatasi hak asasi seseorang. Webinar menjelaskan bahwa setiap tindakan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, memenuhi persyaratan administratif dan substantif, serta dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia apabila diduga dilakukan secara sewenang-wenang. Edukasi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat bahwa hukum acara pidana tidak hanya mengatur kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga menyediakan instrumen perlindungan terhadap warga negara dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Strategi kedua diarahkan pada peningkatan literasi hukum digital sebagai bentuk mitigasi terhadap meningkatnya risiko tindak pidana berbasis teknologi informasi. Perkembangan ruang digital yang semakin masif menjadikan media sosial sebagai salah satu ruang yang paling rentan menimbulkan persoalan hukum akibat penyebaran informasi yang tidak akurat, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, peserta diberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyebarkan informasi melalui platform digital, melakukan verifikasi terhadap sumber informasi, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap aktivitas digital yang dilakukan.

Dalam sesi ini juga dijelaskan berbagai perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki implikasi langsung terhadap aktivitas masyarakat di ruang digital. Peserta memperoleh pemahaman bahwa tidak seluruh bentuk kritik terhadap kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sepanjang disampaikan secara proporsional, berbasis fakta, dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Pasaribu et al. (2025) yang menegaskan pentingnya membedakan kritik dengan pencemaran nama baik dalam penerapan UU Nomor 1 Tahun 2024, serta perlunya interpretasi hukum yang proporsional agar perlindungan terhadap kehormatan seseorang tetap berjalan tanpa menghambat kebebasan berekspresi di ruang digital.



Di sisi lain, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai perubahan karakter delik pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, sehingga proses penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari pihak yang secara langsung merasa dirugikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman ini diharapkan mampu mengurangi kesalahpahaman masyarakat sekaligus mendorong penggunaan media digital secara lebih bertanggung jawab.

Strategi ketiga menitikberatkan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan hasil diskusi, masih banyak peserta yang memahami keadilan restoratif hanya sebagai penyelesaian perkara melalui perdamaian informal, tanpa mengetahui prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu, webinar memberikan penjelasan bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Peserta juga diberikan pemahaman bahwa penerapan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara sukarela, tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, mengutamakan pemulihan kerugian korban, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta dilakukan melalui prosedur yang transparan, terdokumentasi, dan berada dalam pengawasan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penekanan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas ini menjadi penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan mekanisme perdamaian sebagai sarana pemerasan, transaksi perkara, maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan tujuan pembaruan sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, strategi mitigasi yang dirumuskan dalam kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berfungsi sebagai materi edukasi selama webinar berlangsung, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika implementasi KUHP dan KUHPA baru. Peningkatan literasi hukum mengenai hak-hak warga negara, penguatan kesadaran hukum di ruang digital, serta pemahaman terhadap mekanisme perlindungan hukum dan keadilan restoratif diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, mengurangi risiko menjadi korban penyalahgunaan kewenangan, serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih partisipatif, kritis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia selama masa transisi pembaruan hukum pidana nasional.

KESIMPULAN

Implementasi serentak KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHPA Baru (UU No. 20 Tahun 2025) per 2 Januari 2026 menjadi momentum penting dalam reformasi hukum pidana nasional yang membawa perubahan pada aspek materiil maupun formil penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, Penyuluhan Hukum Partisipatif melalui Webinar Nasional daring berperan sebagai instrumen mitigasi sosial-yuridis untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan masyarakat terhadap perubahan regulasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas hukum peserta pada aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, dengan peningkatan tertinggi pada aspek perilaku hukum sebesar 56,4%. Kegiatan juga mendorong peserta memahami aspek prosedural pembelaan diri, termasuk mekanisme praperadilan dan hak-hak tersangka, sehingga penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan normatif, tetapi juga memperkuat kesiapan masyarakat dalam merespons persoalan hukum selama masa transisi.



Keterbatasan kegiatan ini terletak pada pelaksanaan secara daring dan cakupan peserta yang belum merepresentasikan seluruh kelompok masyarakat, sehingga hasil peningkatan kapasitas hukum belum dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Selain itu, pengukuran dilakukan dalam konteks segera setelah intervensi sehingga belum menggambarkan keberlanjutan perubahan perilaku hukum peserta dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kegiatan selanjutnya disarankan mengembangkan program literasi hukum berkelanjutan berbasis komunitas (*grassroots*), melibatkan kelompok masyarakat yang lebih beragam, serta melakukan evaluasi longitudinal untuk mengetahui keberlanjutan dampak penyuluhan. Sinergi antara akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil juga perlu diperkuat untuk mengawal implementasi KUHP dan KUHP Baru agar berlangsung secara berkeadilan, demokratis, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L., Octaviani, S. J., Husodo, P., Mustika, D., & Yulianingrum, A. V. (2025). Membangun Kesadaran Hukum Ideal di Tengah Arus Disinformasi Digital. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 29–48. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/11922>
- Asmoro, T., Suryandari, W. D., & Lamijan, L. (2026). Legal Review of the Reform of the Criminal Procedure Law in Indonesia. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 3(2), 31–39. <https://doi.org/10.62383/referendum.v3i2.1701>
- Hasnu, H., & Prayoga, S. Y. (2026). Examining corporate criminal liability after Law Number 1 of 2023 on the criminal code in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, 4(2), 53–63. <https://www.journaltransnationaluniversalstudies.org/index.php/gp/article/view/223>
- Heri, Pangestu, M. N., Mustaqim, R. S. I., & Shirotol, A. (2026). Efektivitas Penyuluhan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Junjungan Bengkalis Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 50–62. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/japm/article/view/10715>
- Idaman, I., Nur, F., & Majid, P. S. (2026). Penyuluhan Hukum tentang Moderasi Beragama sebagai Upaya Pencegahan Ekstremisme dan Intoleransi Kaitannya dengan UU No 5 Tahun 2018 di Desa Rapaminopaka. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(3), 872–880. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i3.4364>
- Irfan, M. M., & Khasanah, U. (2025). Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan. *Basmat Al Ikhsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–22. <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/basmat/article/view/142>
- Kadri, Syamsuddin, & Ilham. (2025). Modifikasi Tujuan Pemidanaan Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Prespektif Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 17(5). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhpm/article/view/10846>
- Kurdi, Ardhan, A., & Dadek, T. A. (2026). Transformasi Penegakan Due Process Of Law Dalam Tahapan Penyidikan Di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka Dan Efektivitas Penegakan Hukum. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 33–45. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/12833>



- Makaruku, A. R., Wattimury, E., & Sisinaru, S. Y. (2026). Conceptualization Of Meaningful Participation As An Instrument For Participatory Legal Awareness Building. *PALAR : PAKUAN LAW REVIEW*, 12(2), 261–275. <https://doi.org/10.33751/palar.v12i2.117>
- Nurisnaeni, N., Jamalung, A., & Khaer, N. (2025). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan. *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(3), 134–142. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/73717>
- Pasaribu, A. S., Saputra, M. R. K., Prayogo, I. R., & Taun. (2025). Analisis yuridis perbedaan kritik dengan pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 220–232. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.4748>
- Pradipa, R. R., & Widyawati, A. (2026). Legal And Human Rights Implications Of The Unexecuted Death Penalty In Indonesia Based On The Principle Of Humanity. *Law Research Review Quarterly*, 12(2), 720–740. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42293>
- Pravidjayanto, R., Haq, N. H., & Alfatoni, M. A. (2025). Reformasi Pemidanaan Korupsi Korporasi Melalui Konstruksi Model Deffered Prosecution Agreement Berbasis Keadilan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 12(1), 149–167. <https://doi.org/10.35586/jjur.v12i1.10751>
- Rerung, L. T. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>
- Rifa'i, I. J., Yuhandra, E., Akbar, S., & Azel, E. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kuningan. *Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 8–14. <https://doi.org/10.47453/etos.v7i1.3314>
- Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 205–217. <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/jhbmj/article/view/5463>
- Serah, Y. A., Jha, G. K., Purwanto, Sirait, R. A. M., & Astono, A. (2025). Raising Public Legal Awareness in the Digital Age: Global Practices and Indonesia's Path Forward. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 209–238. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19654>
- Silaturrahmi, Ramadhan, G., Ramadhani, F., Syukri, M. A., Putra, R., & Suryanti, R. (2026). Implementasi Restorative Justice dalam Tahap Penyidikan: Sinkronisasi UU No. 1 Tahun 2023 dan KUHP. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(06). <https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/1223>
- Sinaga, S. B., Raharjo, A., Ardhanariswari, R., & Wahyudi, S. (2025). The Prosecutor as Dominus Litis in Controlling Case Under the Draft of Criminal Procedure Code (RKUHAP). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 10(1), 132–148. <https://doi.org/10.24198/jbmh.v10i1.2420>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Wisnubroto, A. (2024). Revisiting the Indonesian Criminal Procedure Code: Paradigmatic Issues and the Challenges of an Evolving Era. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 13(2), 137–156. <https://doi.org/10.14421/0zw38q20>